

### **BAB III**

## **UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI KREDIT TANPA AGUNAN**

### **3.1. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi Kredit Tanpa Agunan Melalui Jalur Litigasi**

#### **3.1.1. Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi**

Di dalam menerapkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) ini tidak sesuai antara teori yang seharusnya dengan praktik dilapangan, biasanya disebabkan oleh suatu keadaan yang membuat pihak pemberi kredit dan penerima kredit melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Pasal 1131 KUHPerdara mengatur serta membahas mengenai masalah ini.<sup>34</sup>

1) Jika, Merujuk berdasar dari Pasal ini, maka Pasal ini bisa memberikan pengetahuan kepada pihak debitur yang ingkar janji atau wanprestasi, jadi informasi tidak perlu diberikan sejak pertama dari pembuatan kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian diantara para pihak, debitur dalam hal ini pastinya sangat dirugikan. Setiap pelanggaran dan tidak dipenuhinya suatu prestasi di dalam perjanjian yang telah disepakati pasti akan berakibat kerugian bagi satu pihak. Oleh sebab itu, debitur yang melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati atau ingkar janji akan menerima akibat hukum yang diantara: Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).

---

<sup>34</sup> R. Subekti, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", Alfa Beta, Bandung, 2004, h. 14.

- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- 3) Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara).
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Apabila pihak debitur tidak menjalankan atas kewajiban yang seharusnya dijalankan atau sama sekali tidak melaksanakannya maka akan berakibat hukum baginya serta bisa dituntut dimuka hakim.

Selain akibat hukum diatas pihak debitur yang tidak menjalankan kewajibannya juga dapat dituntut oleh pihak Bank atas penggantian kerugian yang diderita olehnya Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Jadi, bisa dikatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan oleh sebab kreditur tidak dapat memutuskan apa yang menjadi pinjamannya, dapat berlakulah ketentuan mengenai harta debitur yang dimilikinya menjadi agunan atas pinjaman (hutang) wajib yang dibayarkan olehnya. Sebagaimana tersebut didalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Jika, merujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka tentu saja permasalahan diatas tidak terjadi, karna di dalam BAB V Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tersebut mengatur hal mengenai pencantuman atas klausula baku.

Lebih tepatnya di dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g, di dalamnya menyatakan bahwa konsumen harus taat serta tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha yang oleh karena telah bermanfaatnya jasa dari pihak bank tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 bagian pertama Tahun 1999 Nomor 42 TLN 382 dari ketentuan tersebut terlihat pihak konsumen dirugikan.

Kerugian dalam KUHPerdato dapat bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kerugian karena wanprestasi adalah peristiwa dimana salah satu pihak tidak melaksanakan suatu prestasinya baik, tidak memenuhi prestasinya sama sekali memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>35</sup>

Para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan digunakan. Pasal 1266 KUHPerdato bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan dari pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh para pihak tersebut.

Pasal 1851 sampai pasal 1864 KUHPerdato tentang perdamaian, yang menyatakan perdamaian adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian

---

<sup>35</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *"Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia"*, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 3.

itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat diluar pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimana sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian diluar pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal ini.

Kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi dapat dimintakan ganti kerugian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1243 KHUPerdata, ganti kerugian terdiri dari: biaya kerugian dan bunga. Pasal 1246 KUHPerdata juga menyinggung tentang ganti kerugian yang terdiri dari: kerugian yang sebenarnya diderita dan bunga atau keuntungan yang diharapkan<sup>36</sup>, sedangkan kerugian karena perbuatan melawan hukum seperti dalam penjelasan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dinyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam tuntutan perbuatan melawan hukum tidak ada penguraian yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata, menyatakan bahwa: “Penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”. Kerugian yang terjadi akibat cacat tersembunyi merupakan kerugian yang termasuk dalam wanprestasi apabila terikat perjanjian dan jika

---

<sup>36</sup> Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdata.

tidak maka konsumen dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup>

Jika, perikatan lahir dari perikatan timbal balik kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerduta. Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut pasal 1276 KUH perdata:

- 1) Memenuhi melaksanakan perjanjian.
- 2) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi.
- 3) Membayar ganti rugi.
- 4) Membatalkan perjanjian, dan
- 5) Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.

Namun selain hal diatas perlu juga diingat mengenai ketentuan pasal 1266 KUHPerduta yang berisikan: “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya perjanjian dinyatakan dalam perjanjian. Jika, syarat batal tidak dimintakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan

---

<sup>37</sup> Salim, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis*”, BW, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, h. 100.

atas permintaan sitergugat memberikan jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, namun jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan.” Ketentuan dari pasal diatas berkaitan dengan perlindungan konsumen, oleh karena itu dapat dilihat bahwa pembatalan perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak, namun dimintakan pembatalan kepengadilan. Dengan demikian kita harus menggugat untuk wanprestasi atau ingkar janji.

### **3.2. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi Kredit Tanpa Agunan Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi**

#### **3.2.1. Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi**

##### **Penyelesaian Melalui Jalur Restrukturisasi**

Apabila terdapat kredit bermasalah, maka bank harus melakukan identifikasi masalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dengan mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan interen bank. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

##### **b. Restrukturisasi Kredit**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum bahwa sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debiur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit



bermasalahnya yang meliputi upaya:

- 1) Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*) maksudnya perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu.

*Rescheduling* adalah upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.<sup>38</sup> Penjadwalan tersebut bisa berbentuk:

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit.
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran.
- c) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit.

*Rescheduling* dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitur dimasa depan tidak mengkhawatirkan. Waktu perpanjangan tanggal jatuh tempo dengan *rescheduling* pelunasan kredit tidak boleh terlalu lama. Hal ini disebabkan, perpanjangan tanggal jatuh tempo pelunasan kredit yang terlalu lama dengan mengurangi tingkat keseriusan penanganan kredit bermasalah.

- 2) Persyaratan Kembali (*Restructuring*) maksudnya sebagian atau

---

<sup>38</sup> Hermasyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2008, h. 76.

seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya.

Ketentuan restrukturisasi kredit dikeluarkan pada tanggal 12 November 1998, dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR. Surat Keputusan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 Tanggal 12 Juni 2000, dimana perubahan hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf b. Kemudian ketentuan mengenai restrukturisasi dipertegas pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitor dapat memenuhi kewajibannya, yang antara lain melalui:<sup>39</sup>

1. Penurunan Suku bunga kredit.
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
4. Perpanjangan jangka waktu kredit.
5. Penambahan fasilitas kredit.
6. Pengambilan Aset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Konservasi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada

---

<sup>39</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/ 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.



perusahaan debitur.

Di samping itu Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tersebut, bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan baik secara tertulis yang disetujui oleh 4 (empat) Dewan Komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan.
3. Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit.
4. Dokumentasi dan administrasi kredit.
5. Pengawasan kredit.
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten dari ketentuan tersebut setiap bank baik bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) wajib memiliki kebijakan perkreditan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam

pemberian kredit sehari-hari. Bank juga wajib memiliki aturan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Salah satunya kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit.

- 3) Penataan Kembali (*Reconditioning*) maksudnya perubahan persyaratan kredit yang menyangkut menambahkan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi angsuran pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

*Reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan tersebut tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan. Adapun bentuk-bentuk *reconditioning* dapat berupa:

- a) Perubahan tingkat suku bunga.
- b) Perubahan tata cara perhitungan.
- c) Perubahan keringanan tunggakan bunga.
- d) Pemberian keringanan denda.
- e) Pemberian keringanan biaya atau ongkos.

f) Perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah.

g) Bank ikut dalam permodalan nasabah.

Upaya restrukturisasi misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah beriktikad baik. Nasabah beriktikad baik baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:

- 1) Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.
- 2) Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.
- 3) Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
- 4) Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Upaya restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui:

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau

6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk:

- a) Memperbaiki kualitas kredit; atau
- b) Menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur.

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Di dalam KUHPerdara dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: arbitrase, konsultasi (negosiasi), mediasi, dan konsolidasi. Peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum yaitu, PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

### **3.2.2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur (Bank) dan Debitur sebagai Nasabah Perlindungan Terhadap Bank Selaku Kreditur**

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum.

Mengingat pemberian KTA dilakukan tanpa agunan (agunan fisik), sangat perlu bagi bank untuk melakukan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya resiko, misalnya kredit macet. Sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia tersebut, bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, *Standard Chartered Bank* telah menerapkan prinsip tersebut dengan adanya formulir *Know Your Customer*

(KYC) *IKYC Checklist*. Selain itu, SCB juga mengadakan pelatihan bagi para sales tentang pengisian form yang benar, dan penerapannya secara keseluruhan. Menurut M. Ali Fauzi (*Agency Unit Manager* pada PT. Arya Surya Perdana), tujuan dari KYC tersebut diantaranya:

- 1) Mencegah bank dan sales terlibat dalam praktik tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan *fraud*.
- 2) Agar dapat menawarkan produk dan fitur yang sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Mematuhi Peraturan Bank Indonesia.
- 4) Menjaga reputasi dan nama baik SCB.

Pada SCB juga terdapat divisi khusus yang terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu *Service Support Unit (SSU)* yang bertugas mengecek dan menganalisis calon nasabah, apakah layak atau tidak untuk menerima KTA. Dari informasi dalam form KYC, dilakukan verifikasi ulang untuk mengecek kebenaran data dari calon nasabah, Bank juga menerapkan prinsip SC (dalam hal ini menjadi prinsip 4C) sebelum pemberian kredit dilakukan, yaitu:

- 1) *Character* (sifat-sifat si calon debitur).
- 2) *Capital* (permodalan).
- 3) *Capacity* (kemampuan).
- 4) *Condition of Economy* (kondisi perekonomian).

Syarat agunan bukan merupakan kemutlakan dalam hal bank telah mempunyai jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas

kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selain itu, diterapkan pula prinsip 4P yang meliputi:

- 1) *Personality* (kepribadian debitur).
- 2) *Purpose* (tujuan penggunaan kredit).
- 3) *Prospect* (masa depan usaha debitur).
- 4) *Payment* (cara pembayarannya).

Perjanjian KTA juga memuat serangkaian klausula, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan saran untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.



### **Perlindungan Terhadap Nasabah Selaku Debitur**

Perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam bertransaksi dengan bank belum mendapatkan tempat yang memadai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak mengatur secara langsung perlindungan bagi nasabah. Dalam BAB V diatur tentang pembinaan dan pengawasan bagi bank. Ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pasal 29 Ayat (1): Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Pasal 29 Ayat (2): Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian.
- 3) Pasal 29 Ayat (3): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- 4) Pasal 29 Ayat (4): Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat nasabah termasuk konsumen akhir. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang ini, diatur mengenai larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha (Pasal 18 Ayat (1) huruf (a).
- 2) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 Ayat (1) huruf d).

- 3) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang menyangkut perlindungan hukum terhadap nasabah debitur, diantaranya:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dalam Pribadi Nasabah.
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/1120IKEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 Tentang Tala Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank.
- 3) Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37IKEP/DIR Tanggal 10 Juli 1995 Tentang Informasi Debitur Bank Umum.

Implementasi dari pengaturan tersebut, para calon konsumen (nasabah) sebaiknya menggunakan hak-hak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tersebut sehingga dapat lebih dapat melindungi dirinya sendiri juga dari adanya kerugian karena ketidakjelasan dan kurang lengkapnya informasi. Terkait dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian KTA, diatur pula mengenai pembatasannya, di antaranya:

- 1) Pembatasan dari pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembatasan dari kesusilaan dan ketertiban umum.
- 3) Pembatasan dari cacat dalam kehendak.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan, terdapat upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi nasabah debitur, diantaranya:

- 1) Larangan bagi bank mencantumkan klausula dalam perjanjian kredit yang mewajibkan pemohon kredit atau debitur tunduk pada syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang.
- 2) Kewajiban bagi kreditur memberitahukan secara tertulis kepada debitur apabila kreditur karena alasan tertentu harus menaikkan tingkat suku bunga yang telah disepakati.
- 3) Kewajiban kreditur untuk secara berkala memberikan informasi kepada debitur mengenai mutasi rekening kredit, baik dengan atau tanpa permintaan debitur.